



PUTUSAN

Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN**
anak dari **PADMONO SANJOYO**;

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/19 Agustus 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan AR Hakim Nomor 112, RT 003 RW 001,
Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta;

Atau;

Rusun Putri Cempo Blok D, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket/plastik klip kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) alat hisap/bong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIOMI Redmi 5+ warna hitam dengan *Simcard* Telkomsel No.085162580929;
 - 1 (satu) tas slempang warna hijau kombinasi biru;
 - 1 (satu) bungkus permen Hexos;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD-2769-IP;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa hak menguasai

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/plastik klip kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) alat hisap/bong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIOMI Redmi 5+ warna hitam dengan *Simcard* Telkomsel No.085162580929;
 - 1 (satu) tas slempang warna hijau kombinasi biru;
 - 1 (satu) bungkus permen Hexos;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD-2769-IP;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 392/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Juli 2022, Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dimintakan banding:

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/plastik klip kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) alat hisap/bong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIOMI Redmi 5+ warna hitam dengan *Simcard* Telkomsel No.085162580929;
 - 1 (satu) tas slempang warna hijau kombinasi biru;
 - 1 (satu) bungkus permen Hexos;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD-2769-IP;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Kas.Pid.Sus/2022/PN Skt *juncto* Nomor 392/Pid.Sus/2022/PT Smg *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2022, Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30. PK.01.01-1532 tanggal 28 September 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal September 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu ketika Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 0,16237 (nol koma satu enam dua tiga tujuh) gram. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat karena pidana yang dijatuhkan kurang adil dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama, khususnya terhadap pelaku Penyalah Guna. Oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 392/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 20 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SATRIA YUNANDA SANJOYO alias YUNAN anak dari PADMONO SANJOYO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 392/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 20 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7187 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)